

PERUSAHAAN DAERAH

2017

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 3, LD 2017/NO. 3, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK :
- Mendasari Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Grobogan, Nomor : Lap.356/13/08.16/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian Kabupaten Grobogan sudah tidak operasional dan selalu mengalami kerugian sehingga layak untuk dibubarkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini menyatakan membubarkan Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian. Semua aset kekayaan Perusahaan Daerah yang dibubarkan tersebut menjadi kekayaan Daerah. Penyelesaian hutang Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah dan Pemerintah Daerah memberikan pesangon terhadap karyawan yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2017.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.